'ASABIYAH: JURNAL PENGABDIAN HUKUM
' Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum
Journal Homepage: https://ojs.um-palembang.ac.id/JPH/index
ISSN: 3021-730X

Perjanjian Bisnis Antar Negara Dari Perspektif Hukum Islam

Ida Hanifah[1], Muhammad Syahreza Hafiz [2]
[1]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, [2]Universitas Putra Malaysia.

Artikel

Keywords:
Agreement; Business; Islamic Law

Article History
Received: 7 Januari 2025;
Reviewed: 12 Februari 2025;
Accapted: 28 Maret 2025;
Published: 30 April 2025

Abstract

In international business, contracts have an important role, this role can be seen from the increasing number of cross-border trade transactions. Such commercial transactions are usually outlined in contract documents. The increasing forms of trade transactions have brought other consequences. The research method used is a mixed quantitative and qualitative method with descriptive analysis techniques. Data analysis uses quantitative (percentage) and qualitative descriptive techniques. The Islamic economic system approach in the aspect of international cooperation is very important to discuss, because it is closely related to the discussion of the economic system, political system of government, system of relations within and outside the country, education system, etc. where all the systems mentioned above already have their rules established, He is the One who knows everything, knowledge which includes life that existed before the world, during the world and also after the world, He is also the one who knows what is good and what is bad for us as His servants. He is Allah SWT

Kata Kunci:
Perjanjian; Bisnis; Hukum Islam.

Abstrak

Dalam bisnis internasional, kontrak memiliki peran yang penting, peran ini tampak dari semakin meningkatnya transaksi dagang yang sudah lintas batas. Transaksi-transaksi dagang demikian biasanya dituangkan dalam dokumendokumen kontrak. Dengan semakin meningkatnya bentuk-bentuk transaksi dagang telah membawa konsekuensi lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif (prosentase) dan kualitatif. Pendekatan sistem ekonomi Islam dalam aspek kerjasama internasional sangat penting untuk dibahas, karena ia berkaitan erat dengan pembahasan sistem ekonomi, sistem politik pemerintahan, sistem hubungan dalam dan luar negara, sistem pendidikan, dll. yang mana semua sistem yang disebutkan tadi sudah pun ada yang telah menetapkannya aturan-aturannya, Dia lah Zat yang maha tahu segala-galanya, pengetahuan yang meliputi kehidupan yang ada sebelum dunia, semasa dunia dan juga setelah dunia, Dia juga lah yang tahu apa yang baik, dan apa yang buruk bagi kita sebagai hambanya. Dia lah Allah SWT.

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan internasional yang bebas sangat mempengaruhi pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemanfaatan hak kekayaan intelektual telah mampu meningkatkan perkembangan peluang usaha dengan menggunakan mekanisme perlindungan bagi pemilik HKI. Salah satu peluang usaha yang memiliki

mekanisme dan memperoleh perlindungan HKI yang berkembang sangat pesat di Indonesia saat ini adalah usaha waralaba. Usaha waralaba sebenarnya sudah dikenal di Eropa sejak lama dengan nama Waralaba. Kata Waralaba sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yang berarti bebas, atau lebih tepatnya terbebas dari perbudakan. Dalam bidang usaha, waralaba berarti kebebasan yang diperoleh seorang pengusaha untuk menjalankan suatu usaha tertentu di suatu wilayah tertentu.[1]

Dalam dunia usaha, waralaba dipahami sebagai salah satu bentuk kegiatan pemasaran dan penyaluran. Di dalamnya, suatu perusahaan besar memberikan hak atau waralaba untuk menjalankan suatu usaha dengan cara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada perseorangan maupun perusahaan yang relatif kecil. Waralaba merupakan salah satu bentuk cara produksi dan penyaluran barang atau jasa kepada konsumen. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang waralaba disebutkan bahwa: Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap suatu sistem usaha dengan ciri usaha yang khas guna memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba dengan standar dan pemanfaatan tertentu. Standar dan pemanfaatan tersebut meliputi kesamaan dan nama perusahaan, merek, serta sistem produksi, pengemasan, penyajian, dan tata cara penyaluran.

Dalam bisnis internasional, kontrak memiliki peran yang penting, peran ini tampak dari semakin meningkatnya transaksi dagang yang sudah lintas batas. Transaksi-transaksi dagang demikian biasanya dituangkan dalam dokumendokumen kontrak. Dengan semakin meningkatnya bentuk-bentuk transaksi dagang telah membawa konsekuensi lain, dimana dengan semakin berkembangnya transaksi dagang, semakin berkembang pula bentukbentuk kontrak internasional. Karena kontrak tidak lain adalah kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan hukum, maka hukum yang mengatur bidang ini pun konsekuensinya adalah lahir dan berkembang dari adanya kesepakatan-kesepakatan para pihak.

Hukum kontrak internasional adalah kontrak nasional yang di dalamnya ada unsur-unsur asing atau unsur luar negeri (foreign element).[2] Batasan Profesor Sudargo Gautama ini sudah menjadi doktrin. Karena bidang hukum kontrak ini pada hakekatnya adalah hukum nasional, maka untuk bidang hukum ini sifatnya bukan saja hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis, tetapi juga telah turut campurnya peran pemerintah. Peran ini terutama memang dibutuhkan karena

[1] Rcard Burthon Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 56

[2] Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Binacipta, Jakarta. 1976, hal. 6

adanya kepentingan umum yang harus dilindungi. Peran pemerintah juga sangat penting mengingat untuk kontrak-kontrak internasional, perhatian dan kepentingan negara di dalamnya sudah barang tentu sulit dihindari.

Setiap kontrak-kontrak dengan pihak asing akan memperlihatkan berbagai masalah dan berbagai persoalan dalam prakteknya. Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang berlaku atas kontrak yang dibuat tersebut. Contohnya dalam kontrak-kontrak yang dibuat antara pihak Indonesia dan pihak asing, sering kali terdapat klausul-klausul tentang hukum yang berlaku (applicable law) untuk kontrak bersangkutan. Apabila kontrak-kontrak itu dibuatkan konsepnya oleh seorang penasihat hukum dari perusahaan-perusahaan bersangkutan, maka tidak terkecuali selalu akan terdapat pasal yang mengatur hukum yang harus berlaku.

Pemerintah telah mengakomodir perkembangan dunia bisnis yang berkembang pada masyarakat Indonesia saat ini dengan mengerluarkan peraturan perudang-undangan yang mengatur tentang transaksi ekonomi era modern sebagai upaya penertiban transaksi ekonomi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karena itu, hukum positif (ius contitutum) yang mengatur bisnis waralaba ini perlu dikaji kejelasannya menurut hukum Islam.

METODE PENGABDIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif (prosentase) dan kualitatif. Data dianalisis dengan teknik kuantita ti f yaitu memprosentasekan jawaban nara sumber (responden). Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa banyak nara sumber yang menjawab pertanyaan atau yang memberi pernyataan dalam setiap butir instrumen yang ditanyakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perpektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari 3 Pilar Ekonomi dalam ekonomi Islam yakni, Pertama, mengenai kepemilikan yang diatur yaitu kepemilkan adalah bersifat mutlak berdasarkan syariah. Sebagaimana hak untuk mendapatkan imbal hasil atas usaha yang dikelola, Kedua, pemanfaatan kepemilikan yakni pemanfaatan atas harta yang kita miliki tersebut terikat halal dan haram serta diatur oleh syariah. Seperti, apakah barang tersebut sudah benar dimanfaatkannya dan bagaimana kehalalan atas konsumsi barang tersebut dan Ketiga, pengembangan kepemilikan yakni harta yang ingin kita kembangkan, harus sesuai dengan aturan syariah. Pengelolaannya terdapat dalam fiqh muamalat, seperti bagaimana bentuk akadakad yang syar'i dan dibolehkan syara saat mengembangkan

harta tersebut. Islam memandang peran negara sebagai pemangku ekonomi kebijakan politik luar negeri harus bisa memberlakukan kerjasama ekonomi global secara baik dan benar agar tujuan yang dapat membawa kebaikan tersebut tidak keluar dari lingkup ekonomi islam. Pengadaan akad kerjasama harus sesuai dengan penerapan yang ada dalam fiqih muamalah.[3]

Tujuan perdagangan internasional atau kerjasama ekonomi global dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan antar umat manusia dan merupakan salah satu bentuk saling tolong-menolong. Untuk mencapai tujuan kemanusiaan tersebut. Bisnis Internasional adalah bisnis dimana kegiatan bisnis terdiri dari transaksi bisnis antara pihak yang berasal dari lebih satu negara. Disebut juga pemasaran internasional sebagai transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pihak yang dimaksud dapat berupa antar individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara maupun pemerintah suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Pengaturan hukum transaksi bisnis internasional, terkategori berada dalam ranah hukum privat, sehingga terhadapnya diberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian yang menjadi prestasi dalam sebuah perikatan. Meskipun demikian, transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua subjek hukum yang berlainan warganegara tersebut harus tetap megindahkan hukum internasional mengenai transaksi bisnis yang mereka lakukan, selain harus memperhatikan kaidah hukum nasional masing-masing negara.

Kontrak internasional adalah suatu kontrak yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing (Foreign element). Unsur asing yang dimaksud diantaranya adalah adanya subjek hukum yang berbeda kewarganegaraan. Transaksi bisnis internasional pada umumnya didasarkan pada kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan adanya kontrak yang mengikat tersebut melahirkan keyakinan para pihak terhadap ekspektasi yang akan didapatkannya dari pelaksanaan kontrak tersebut. Dan untuk harapan tersebut para pihak bersedia menggunakan sumber daya yang dimilikinya sebagai imbalan harapan yang diinginkan tersebut.[4]

Untuk memastikan harapan para pihak tersebutlah kontrak yang diikat tidak saja sebagai sumber kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.[5] Sebagai konsekwensinya, jika terjadi sengketa, maka

[3] Triono, D. C. (2017). Ekonomi Pasar Syariah, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2 (Jilid 1). Irtikaz

[4] Huala Adolf, 2008, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung. PT. Refika Aditama. Hlm. 1

[5] Fred B.G. Tumbuan, " Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya, Makalah, Jakarta, Juli 1998, hlm.1

hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.[6]

Dalam melakukan kerja sama bisnis atau transaksi bisnis antar negara, para pelaku bisnis memerlukan kontrak bisnis internasional, baik itu dalam skema antara pemerintah dengan pemerintah (G to G), antara pemerintah dengan swasta (G to B), maupun antara swasta dengan swasta (B to B). Kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan dalam kerja sama bisnis atau transaksi bisnis internasional antara pelaku bisnis yang berasal dari dua negara atau lebih biasanya dituangkan kedalam suatu kontrak bisnis internasional. Kontrak bisnis internasional merupakan dasar hubungan hukum dan pedoman bersama bagi pelaku bisnis yang berbeda negara dalam melaksanakan kerja sama bisnis atau transaksi bisnis internasional. Oleh karena itu, para pelaku bisnis yang bergiat dalam kerja sama bisnis atau transaksi bisnis internasional harus memahami betul seluk-beluk hukum kontrak bisnis internasional. Transaksi bisnis internasional merupakan kajian hukum privat, dimana dalam hukum privat, hukum memberikan peluang lebih luas untuk masing-masing pihak membuat, memperjanjikan dan melaksanakan klausul klausul yang mereka buat. Namun tak dapat dipungkuri bahwa untuk dapat menjalankan kegiatan bisnis tersebut, para pihak harus dengan seksama mengerti dan memahami kaidah-kaidah hukum yang ada di Negara para pihak lawan. Hal tersebut sangat akan berpengaruh pada pelaksanaan dariperjanjian tersebut.[7]

Prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam transaksi bisnis internasional mengacu pada prinsip-prinsip hukum perjanjian/kontrak internasional yang disepakati oleh para pihak, dan konvensi perdagangan internasional (international trade convention). Prinsip-prinsip hukum bisnis internasional ini dapat dilihat dari keberlakuan/ sumber hukum kontrak internasional, Huala Adolf dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) bentuk hukum yang dapat menajdi sumber hukum kontrak internaisonal, yakni:

1. Hukum Nasional
2. Dokumen Kontrak
3. Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang terkait dengan kontrak
4. Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak
5. Putusan pengadilan
6. Doktrin

[6] Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Fakultas Hukum, Sekolah Pascasarjana, UI, Jakarta, 2004, hlm. 29

[7] Wiwin Dwi Ratna, Zulvia Makka, Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Era Perdagangan Bebas, Jurnal Universitas Borneo Tarakan, hal. 2

7. Perjanjian internasional mengenai kontrak.

Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang Islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan bisnis (moral hazard), yaitu Maysir (spekulasi), Asusila, Gharar (penipuan), Haram, Riba, Ikhtikar (penimbunan/monopoli), Dharar (berbahaya). Para ulama fiqh umumnya berpendapat bahwa kerja sama dalam hal jual beli dinamakan syirkah. Syirkah dibagi menjadi 2 klasifikasi utama yaitu syirkah al- amlak dan syirkah al-uqud. Syirkah al-amlak ada yang menyebutnya musyarakah pemilikan, ada yang menyebutnya perserikatan dalam pemilikan dan ada pula yang menyebutnya perseroan hak milik. Sedangkan syirkah al uqud ada yang menyebutnya musyarakah aqad (kontrak), ada yang menyebutnya perserikatan suatu aqad:[8]

1. Syirkah amlak (milik), yaitu : persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda, syirkah amlak dibagi menjadi 2, yaitu syirkah ikhyar dan syirkah jabbar.
2. Syirkah akad, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. Imam Taqyuddin An-Nabhani menyebut syirkah akad sebagai perseroan transaksi yaitu perseroan yang obyeknya adalah pengembangan hak milik. Syirkah akad, dibagi menjadi empat (4), yaitu:
    a. Syirkah amwal, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal/harta.
    b. Syirkah a'mal, yaitu perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi menjadi dua.
    c. Syirkah wujuh, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar.
    d. Syirkah mudharabah, yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan pekerja selaku pengelola usaha untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Agar hubungan ekonomi Internasional dapat membawa manfaat terbesar bagi kaum muslim dan melindungi mereka dari mudharat yang akan terjadi, maka hubungan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut: 1. Kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan. 2. Jika hubungan ekonomi internasional dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kaum muslimin, 3. Jika wilayah-wilayah Islam sebagai prioritas. 4. Pengaturan masuk dan menetapnya non-muslim di bumi Islam. 5. Perjanjian perdagangan. 6. Negara Islam seyogyanya memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri. 7. Urusan kegiatan ekonomi harus dipimpin seorang Muslim.

[8] Nasrun Haroen (2) Ushul Fiqh 1 (Jakarta. PT Logos, Wacana Ilmu, 2001hal 167

KESIMPULAN

Pendekatan sistem ekonomi Islam dalam aspek kerjasama internasional sangat penting untuk dibahas, karena ia berkaitan erat dengan pembahasan sistem ekonomi, sistem politik pemerintahan, sistem hubungan dalam dan luar negara, sistem pendidikan, dll. yang mana semua sistem yang disebutkan tadi sudah pun ada yang telah menetapkannya aturan-aturannya, Dia lah Zat yang maha tahu segala-galanya, pengetahuan yang meliputi kehidupan yang ada sebelum dunia, semasa dunia dan juga setelah dunia, Dia juga lah yang tahu apa yang baik, dan apa yang buruk bagi kita sebagai hambanya. Dia lah Allah SWT..

REFERENSI

Rcard Burthon Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 56

Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Binacipta, Jakarta. 1976, hal. 6

Triono, D. C. (2017). Ekonomi Pasar Syariah, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2 (Jilid 1). Irtikaz

Huala Adolf, 2008, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung. PT. Refika Aditama. Hlm. 1

Fred B.G. Tumbuan, " Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya, Makalah, Jakarta, Juli 1998, hlm.1

Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Fakultas Hukum, Sekolah Pascasarjana, UI, Jakarta, 2004, hlm. 29

Wiwin Dwi Ratna, Zulvia Makka, Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Era Perdagangan Bebas, Jurnal Universitas Borneo Tarakan, hal. 2

Nasrun Haroen (2) Ushul Fiqh 1 (Jakarta. PT Logos, Wacana Ilmu, 2001hal 167